

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

SANKSI BAGI STAF KLINIS TANPA SURAT IZIN PRAKTIK

NOMOR

047/SPO/SDM/RSIH/II/2023

NO. REVISI

00

TANGGAL PENGESAHAN

: 10 Februari 2023

Email: rsintanhusada@gmail.com



LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen

: SPO

Nomor Dokumen

: 047/SPO/SDM/RSIH/II/2023

Judul Dokumen

: SANKSI BAGI STAF KLINIS TANPA SURAT IZIN PRAKTIK

Nomor Revisi

: 00

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun		Atri Fitri Rahmi, S.S	Kepala Unit SDM dan Diklat	ar.	10-02-2023
Verifikator	:	Maya Anggraini, S.Pd	Manajer Umum dan SDM	Ef.	10.02.2013
	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik	Mili	10.02. 2023
	:	Depi Rismayanti, S.Kep	Manajer Keperawatan	Stul	10.02.20
	:	Wahyu Suprayogo, S.E, M.M	Manajer Keuangan dan PKRS	the	W-02. W2
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	1	10-02.202

Email: rsintanhusada@gmail.com

RUMAH SAKIT	SANKSI BAGI STAF KLINIS TANPA SURAT IZIN PRAKTIK				
INTAN HUSADA	No. Dokumen 047/SPO/SDM/RSIH/II/2023	No. Revisi 00	Halaman 1/2		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 10-02-2023	Dire	kan oleh: ektur, d Hasan, MARS		
PENGERTIAN	Sanksi Bagi Staf Klinis Tanpa Surat Izin Praktik adalah proses pemberian sanksi atau tindakan yang diambil RS Intan Husada bagi staf klinis yang tidak memiliki Surat Izin Praktik profesinya masing-masing				
	Staf Klinis adalah Tenaga Kesehatan di RS Intan Husada yang terdiri dari Staf Perawat/Bidan dan Staf Tenaga Kesehatan Lainnya dan untuk staf medis dibuat dalam aturan terpisah				
Surat Izin Praktik (SIP) adalah bukti tertulis yang dib pemerintah daerah/kota kepada Tenaga Kesehatan sebaga kewenangan untuk menjalankan praktik profesinya					
TUJUAN	Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam proses pemberian sanksi bagi staf klinis tanpa Surat Izin Praktik di RS Intan Husada				
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah 3530/A000/XI/2021 Tentang Kel Sakit	Sakit Intan bijakan Standar M	Husada Nomor anajemen Rumah		
PROSEDUR	 Setiap Staf Klinis yang menjalankan praktik kesehatan di RS Intan Husada telah memiliki izin yang diterbitkan dalam bentuk Surat Izin Praktik (SIP) sesuai dengan profesinya masing-masing Surat Izin Praktik (SIP) setiap Staf Klinis disimpan di File Kepegawaian staf yang bersangkutan Setiap Staf Klinis yang akan habis masa berlaku perizinannya wajib melakukan pengurusan perpanjangan Surat Izin Praktik (SIP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku Apabila sampai habis masa berlakunya staf belum menyerahkan Surat Izin Praktik (SIP) terbaru ke Unit SDM dan Diklat, maka staf yang bersangkutan akan diberikan sanksi berupa penundaan pembayaraan Tunjangan Rumah Tangga dan Tunjangan Vitamin Susu Pembayaran yang tertunda akan diakumulasikan saat Surat Izin Praktik (SIP) terbaru staf telah diterima oleh Unit SDM dan Diklat sesuai dengan periode perhitungan gaji 				

RUMAH SAKIT	SANKSI BAGI STAF KLINIS TANPA SURAT IZIN PRAKTIK				
INTAN HUSADA	No. Dokumen 047/SPO/SDM/RSIH/II/2023	No. Revisi 00	Halaman 2/2		
	s (tiga) bulan sejak n Surat Izin Praktik Tunjangan Rumah da akan ditiadakan lanjut kepada staf				
UNIT TERKAIT	Seluruh Staf Perawat/Bidan				
	2. Seluruh Staf Tenaga Kesehatan Lainnya				